



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ **306** /B.V/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR DI ACEH DARI MASYARAKAT LAMPUNG UNTUK PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar di Aceh dari Masyarakat Lampung untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berjalan efektif, lancar, tertib dan berhasil guna, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk tim koordinasi sebagai dasar pelaksanaannya dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar di Aceh dari Masyarakat Lampung untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membahas, menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Aceh dari Bantuan Masyarakat Lampung untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Bantuan Masyarakat Lampung untuk bantuan korban bencana alam, gempa bumi dan tsunami di Aceh dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pembangunan Sekolah Dasar dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **26-7-2005**

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.